



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 31 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 September 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Gabus, Kota Pekanbaru selama 9 bulan, lalu berpindah-pindah ke rumah kontrakan lain, dan pada akhirnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru.;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, perempuan lahir pada tanggal 3 Februari 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Sejak awal perkawinan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak
 - Tergugat orang yang tempramental, dan tidak bisa menjaga emosinya apabila sedang terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri sampai saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
12. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat

Hal 3 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 22/S.KTM-KDL/II/2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Delima pada tanggal 24 Januari 2019 dan diregistrasi oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir pada tanggal 3 Februari 2016 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 4 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 05 Maret 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita pada poin 2, dan 3 pada gugatan penggugat , jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita poin 1 pada Gugatan Penggugat benar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/16IX/2015 tertanggal 9 September 2015 adalah **benar**;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita 4 adalah **Benar**;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita 5 adalah

Tidak Benar:

Hal 5 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat 5.1 adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab dan Terbuka kepada Istri (Penggugat);

- Bahwa dalam hal ini tergugat selalu menafkahi Penggugat beserta anak bahkan tergugat juga membukakan Penggugat usaha (Grosir sembako) dan hasil penjualan dari usaha Grosir sembako di pegang oleh penggugat tanpa penggugat ikut membantu jalannya usaha grosiran sembako tersebut;

5.2 Bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatan penggugat 5.2 selalu menghargai Penggugat bahkan setiap permasalahan yang ada Termohon selalu yang menyelesaikannya dengan musyawarah;

5.3 Bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat 5.3 **melakukan KDRT terhadap penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran**. Hal tersebut **Tidak Benar** Tergugat adalah sosok seorang suami yang selalu memperhatikan dan menyayangi keluarga dan tidak pernah melakukan KDRT walaupun memang pernah Tergugat marah besar karna penggugat pergi ket tempat dukun tanpa sepengetahuan atau tanpa izin tergugat tetapi tergugat tidak pernah memukul ataupun menganiaya penggugat hanya menghempaskan meja di depan Penggugat ;

5.4 Bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat 5.4 adalah **Tidak Benar**. Bahkan Tergugat selalu mmberi nasehat dan saran kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah mendengarin nasehat Tergugat sehingga tergugat pernah mengeluarkan kata kata kasar kepada penggugat karna pengguugat melawan dan menjawab kata kata tergugat;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita 6 adalah Benar;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita 7 adalah Benar; karna tergugat merasa penggugat tidak mernghargai tergugat sebagi suaminya lagi dan di dalam permasalahan dan kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat hadirnya pihak ketiga;

8. Bahwa sebaaimana di maksud penggugat pada posita 8 adalah Benar;

9. Bahwa sebagaimana di maksud pernggugat pada posita poin 10 adalah **Benar**. Tergugat merasa keberatan kalau anak di asuh oleh Penggugat karna

Hal 6 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mencoba mengalihkan ingatan anak tergugat dengan menyimpan foto foto tergugat dan juga penggugat mebatasi komunikasi tergugat dengan anak tergugat agar anak tergugat tidak ingat dengan tergugat sebagai ayah;
10. Bahwa berdasarkan posita poin 11 tergugat merasa keberatan untuk memberi biaya 1.500.000 untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa di kaenakan tergugat sedang melunasi hutang yang telah di buat oleh penggugat sampai rumah tergugat yang berada di pasir putih di jual untuk membayar hutang-hutang yang di tinggalkan oleh penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/16/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 7 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Baha terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: SAKSI I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015.;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Tampan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah di Jl. Belimbing;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di Jl. Rawabening Kubang;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sering ribut masalah ekonomi dengan bahasa kasar, Tergugat mengatakan Babi, dsb.
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;

Hal 8 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendmaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi II bernama: SAKSI II.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Tampan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Kereta Api, Tangkerang
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut sewaktu mereka tinggal dekat rumah saksi di Jl Lobak, bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat sudah punya isteri dan punya anak dan sekarang Tergugat masih dengan isteri pertama dan punya anak dua orang;
- 3. Saksi II bernama: SAKSI III ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Tampan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat:

Hal 9 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Kereta Api, Tangkerang
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut sewaktu mereka tinggal dekat rumah saksi di Jl Lobak, bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat sudah punya isteri dan punya anak dan sekarang Tergugat masih dengan isteri pertama dan punya anak dua orang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun bukti saksi di persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hal 10 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Maret 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, daripadanya Majelis Hakim menilai Tergugat pada dasarnya mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun lagi, dan Tergugat merasa keberatan bila anak asuh oleh Penggugat dan Tergugat keberatan memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan);

Hal 11 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, majelis menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini, meski sebab musabab yang melatar belakangi keadaan tersebut bukanlah seperti yang dinyatakan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Hal 12 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I, SAKSI II dan Defi Asni binti Ahmad Pandeta Sutan, yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI I yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sering ribut masalah ekonomi dengan bahasa kasar, Tergugat mengatakan Babi, keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut sewaktu mereka tinggal dekat rumah saksi di Jl Lobak, bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat sudah punya isteri dan punya anak dan sekarang Tergugat masih dengan isteri pertama dan punya anak dua orang, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal 13 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI III yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut sewaktu mereka tinggal dekat rumah saksi di Jl Lobak, bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat sudah punya isteri dan punya anak dan sekarang Tergugat masih dengan isteri pertama dan punya anak dua orang, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, menerangkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan

Hal 14 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh satu orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2016, yang sekarang telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan sekarang diminta hak asuhnya oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir 03 Februari 2016, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut, dan apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama dengan anak tersebut, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum mumaiyyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah,

Hal 15 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta biaya hadhanah (nafkah anak) setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut setiap bulan, dan Tergugat dalam jawabannya keberatan untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1005/HK.05/1/2019, tanggal 31 Januari 2019, memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 16 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, tanggal lahir 03 Februari 2016, berada dalam asuhan Penggugat (ibu);
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 0,- (Nol rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hal 17 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
1.	Biaya ATKRp.	0,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
3.	Hak RedaksiRp.	0,-	
4.	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah (NoI rupiah)		Rp.	0,-

Hal 18 dari 18 hal Put No. 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 23-04-2019.